

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah Pengadilan Negeri Klas IB yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Gedung Pengadilan Negeri Rantauprapat diresmikan pada tanggal 8 Juni 1983 oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Utara Drs. M. Dimyati Hartono dengan Luas tanah 7.500 m² dan Luas bangunan 1.56 m².⁴³

Wilayah Hukum Pengadilan Rantauprapat meliputi 3 (tiga) Kabupaten yakni;

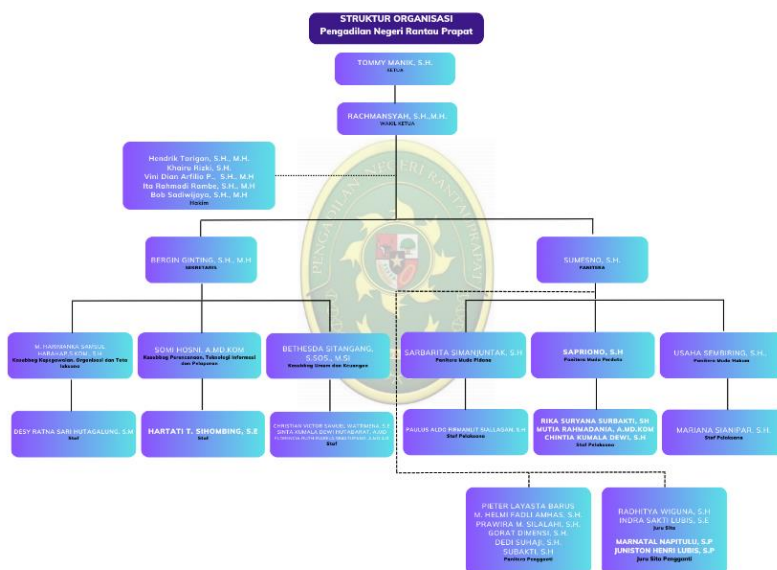
1. Kabupaten Labuhan Batu dengan Ibu Kota Kabupaten Rantauprapat,

⁴³ <https://pn-rantauprapat.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan.com>. Diakses 12 Mei 2025

2. Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten Kota Pinang
3. Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan Ibu Kota Kabupaten Aek Kanopan.

Kedudukan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tinggi Medan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. tugas pokok Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, dengan demikian, pengadilan negeri rantau prapat berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang peradilan umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang ketua serta hakim-hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Rantauprapat

4.2 Peran Keterangan Ahli Psikologi dalam Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Anak dalam Kejahatan Kesusilaan

Peran keterangan ahli psikologi dalam putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam kasus kejahatan kesusilaan sangatlah krusial, ibarat kompas yang membantu nakhoda menemukan arah di lautan yang luas. Kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak-anak memiliki lapisan-lapisan kompleks, baik bagi korban maupun bagi anak yang menjadi terdakwa. Di sinilah ahli psikologi masuk untuk memberikan pandangan yang mendalam dan obyektif.

Keterangan ahli psikologi memegang peranan yang sangat krusial dalam memberikan putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam kasus kejahatan kesusilaan. Ini karena kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak-anak memiliki dimensi psikologis yang kompleks, baik bagi korban maupun bagi terdakwa anak itu sendiri.

Menurut Rachmansyah, S.H., M.H selaku ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat beliau mengatakan bahwa beberapa peran utama keterangan ahli psikologi:⁴⁴

1. **Mengungkap Kondisi Psikologis Terdakwa Anak:** Ahli psikologi dapat membantu hakim memahami kondisi mental dan emosional terdakwa anak. Ini meliputi tingkat kematangan emosional, kapasitas kognitif, riwayat trauma (jika ada), serta faktor-faktor psikologis lain yang mungkin berkontribusi pada perilaku kejahatan. Pemahaman ini penting untuk menentukan apakah

⁴⁴ Wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Bapak Rachmansyah, S.H., M.H, 29 Juli 2025, Pukul. 11.00 WIB

terdakwa anak memiliki pemahaman penuh atas perbuatannya dan konsekuensinya.

2. **Menilai Motivasi dan Faktor Pemicu:** Psikolog dapat menyelidiki motivasi di balik perbuatan kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Apakah ada tekanan dari lingkungan, pengaruh media, masalah keluarga, atau bahkan kondisi psikopatologi yang mendasari? Informasi ini membantu hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mencari akar masalah untuk mencegah pengulangan.
3. **Menentukan Tingkat Pertanggungjawaban Pidana:** Berdasarkan analisis psikologis, ahli dapat memberikan pandangan mengenai tingkat pertanggungjawaban pidana terdakwa anak. Mengingat anak-anak memiliki perkembangan moral dan kognitif yang belum sempurna, pertanggungjawaban mereka mungkin berbeda dengan orang dewasa. Keterangan ahli dapat membantu hakim dalam menentukan apakah anak tersebut dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau memerlukan pendekatan restoratif.
4. **Rekomendasi Penanganan dan Rehabilitasi:** Salah satu peran terpenting adalah memberikan rekomendasi mengenai penanganan dan rehabilitasi yang tepat bagi terdakwa anak. Ini bisa berupa rekomendasi untuk terapi psikologis, konseling, pendidikan khusus, atau penempatan di lembaga yang sesuai untuk mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan anak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan agar tidak kembali melakukan perbuatan serupa di masa depan.

5. Menghindari Reviktimisasi dan Dampak Negatif Lainnya: Dengan memahami kondisi psikologis terdakwa anak, hakim dapat membuat putusan yang meminimalkan dampak negatif lebih lanjut pada anak, seperti trauma akibat proses peradilan atau label stigma. Keterangan ahli dapat membantu hakim dalam memilih pendekatan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada retribusi semata, sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Keterangan ahli psikologi tidak hanya berfungsi sebagai bukti yang memperkuat keyakinan hakim, tetapi juga sebagai panduan penting dalam merumuskan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan anak. Keterangan ahli psikologi menjadi fondasi penting bagi hakim untuk membuat putusan yang adil, proporsional, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Ini adalah jembatan antara dunia hukum yang kaku dengan kompleksitas psikologi manusia, terutama pada usia yang rentan.⁴⁵

4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Cabul (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap)

Hakim dalam memutuskan putusan harus sesuai dengan Undang-undang. Yang mana hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman lebih rendah terhadap batas minimal serta hakim pula tidak boleh diperbolehkan memberikan

⁴⁵ Wawancara Penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Bapak Rachmansyah, S.H., M.H, 29 Juli 2025, Pukul. 11.00 WIB

hukuman diatas dari batas maksimal terhadap hukuman yang sudah ditetapkan langsung pada undangundang guna menetapkan hukuman, ada beragam teori yang dipakai langsung bagi hakim. Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang begitu penting pada saat pengambilan serta menetapkan nilai putusan yang mana pada putusan tersebut terdapat keadilan, kepastian hukum dan juga manfaat terhadap pihak hingga pertimbangan hakim begitu penting terhadap putusan.

Hal ini dapat dilihat penjelasan melalui konteks Yuridis dan non Yuridis. Dimana penjelasan mengenai Yuridis yaitu Dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti serta pasalnya. Non yuridis yaitu segala hal yang melatar belakangi perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap menyatakan terdakwa T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang, Sedang Diketuinya Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 KUHP Jo UU No. II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

Adapun keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam persidangan bahwa keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Dusun Tapian Nauli Desa Perpaudangan Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhanbatu Utara, Anak telah memegang payudara dan kemaluan Nurmaida Br. Nababan;

2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Anak melihat Ibu kandung Nurmaida Br. Nababan yaitu Ruminta Br. Silaban pergi keluar dari rumahnya untuk mencari lidi dikebun kelapa sawit milik warga masyarakat dan melihat hal tersebut lalu Anak langsung pergi kerumahnya Nurmaida Br. Nababan dan sesampainya dirumah Nurmaida Br. Nababan tersebut lalu Anak masuk kedalam rumahnya dan melihat saksi Nurmaida Br. Nababan sedang sendirian didalam kamarnya lalu Anak mengajak Nurmaida Br. Nababan untuk naik keatas tempat tidurnya;
3. Bahwa kemudian setelah itu Anak mengangkat bajunya Nurmaida Br. Nababan sampai keatas sedangkan Anak sudah membuka celana panjangnya dan hanya mengenakan celana pendek lalu Anak memegang sambil menghisap kedua payaudara Nurmaida Br. Nababan sambil memasukan tangannya kedalam kemaluan Nurmaida Br. Nababan lalu tiba-tiba datang warga masyarakat masuk kerumahnya Nurmaida Br. Nababan sehingga Anak pun langsung menutupi tubuhnya dengan selimut kemudian sebelumnya akhirnya Anak ditangkap oleh Anggota Polisi dan dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
4. Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama diareal kebun kelapa sawit belakang rumah Anak dengan cara Anak menciumi Nurmaida Br. Nababan lalu memegang payudaranya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. dengan cara Anak memegang payudaranya dan menghisapnya

kemudian memasukan jarinya Anak kedalam kemaluannya Nurmaida Br. Nababan;

5. Bahwa Anak sering menonton flim porno melalui handphone miliknya tersebut;
6. Bahwa Anak membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Keterangan saksi Ruminta Br. Silaban mengatakan bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan yaitu:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Dusun Tapian Nauli Desa Perpaudangan Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhanbatu Utara, Anak telah memegang payudara dan kemaluan Anak saksi yang bernama Nurmaida Br. Nababan;
2. Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Hermanto Siahaan yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu saksi sedang mencari lidi kelapa sawit di kebun milik warga masyarakat lalu datang Hermanto Siahaan Alias Pak Jes mengajak saksi untuk pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah saksi lalu Hermanto Siahaan Alias Pak Jes mengatakan bahwa Anak telah masuk kedalam rumahnya dan melihat Anak saksi Nurmaida Br. Nababan bersama Anak didalam kamar satu ranjang ditempat tidur dengan kondisi baju Anak saksi Nurmaida Br. Nababan setengah terbuka naik keatas dada dan payudara terlihat sambil Anak dan Anak saksi Nurmaida Br. Nababan memakai selimut dan atas

perbuatan Anak tersebut lalu saksi melaporkan kejadian ini ke Polres.

Labuhanbatu;

3. Bahwa Anak saksi Nurmaida Br. Nababan tersebut dalam kondisi mengalami gangguan mental;
4. Bahwa Anak beberapa kali sering main kerumahnya Nurmaida Br. Nababan tersebut karena bertetangga;
5. Bahwa umur Anak saksi Nurmaida Br. Nababan sekitar 31 (tiga puluh satu) tahun lahir pada tanggal 21 Juli 1990;

Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor 445/3193/RM-RSUD/2022 tanggal 14 Maret 2021 atas nama Nurmaida Br. Nababan yang dibuat oleh dr. Sugiono, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantaupraptat dengan hasil pemeriksaan : Kemaluan : Tidak tampak robek pada selaput dara dengan hasil kesimpulan selaput dara utuh;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Nurmaida Br. Nababan tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Indrawaty Sinaga, S. Psi. Psikolog, Dokter pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Kabupaten Labuhanbatu Utara yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa perilaku Nurmaida Br. Nababan tersebut diketahui mengalami gangguan mental.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Dusun Tapian Nauli Desa Perpaudangan Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhanbatu Utara, Anak telah memegang payudara dan kemaluan anak saksi Ruminta Br. Silaban yang bernama saksi Nurmaida Br. Nababan;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Anak melihat Ibu kandung saksi Nurmaida Br. Nababan yaitu saksi Ruminta Br. Silaban pergi keluar dari rumahnya untuk mencari lidi dikebun kelapa sawit milik warga masyarakat dan melihat hal tersebut lalu Anak langsung pergi kerumahnya saksi Nurmaida Br. Nababan dan sesampainya di rumah Nurmaida Br. Nababan tersebut lalu Anak masuk kedalam rumahnya dan melihat saksi Nurmaida Br. Nababan sedang sendirian didalam kamarnya lalu Anak mengajak saksi Nurmaida Br. Nababan untuk naik keatas tempat tidurnya kemudian setelah itu Anak mengangkat bajunya Nurmaida Br. Nababan sampai keatas sedangkan Anak sudah membuka celana panjangnya dan hanya mengenakan celana pendek boxer lalu ketika Anak sedang memegangi sambil menghisap kedua payudaranya saksi Nurmaida Br. Nababan sambil memasukan tangannya kedalam kemaluan saksi Nurmaida Br. Nababan tiba-tiba datang saksi Kasan Sitorus bersama saksi Mariana Santi Br. Panjaitan, saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes dan saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani masuk kedalam rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban tersebut sehingga Anak pun langsung menutupi tubuhnya dengan selimut;

3. Bahwa saksi Kasan Sitorus bersama saksi Mariana Santi Br. Panjaitan, saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes dan saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani mengetahui perbuatan Anak tersebut setelah sebelumnya saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes diberitahu oleh isterinya yang mengatakan “Pak Jes, tengok dulu dirumah Namboru itu (Ruminta Br. Silaban) masuk si Togi (Anak) sedangkan Namboru (Ruminta Br. Silaban) itu baru pergi” kemudian saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes pun langsung kerumahnya saksi Ruminta Br. Silaban dikarenakan rumah saksi Ruminta Br. Silaban tersebut hanya dihuni oleh saksi Ruminta Br. Silaban dengan Anaknya saksi Nurmaida Br. Nababan tersebut dan pada saat saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes mendatangi rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban tersebut keadaan pintu rumahnya tertutup lalu saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes memanggil saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani untuk mengajaknya kerumah saksi Ruminta Br. Silaban dengan mengatakan ”Pak Ani ayok kita tengok dulu si Togi (Anak) tadi masuk ke dalam rumah Nurmaida Br. Nababan dan motornya didepan rumah si Nurmaida Br. Nababan sedangkan Namboru (Ruminta Br. Silaban) itu baru pergi” selanjunya saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes bersama saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani mendatangi rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban dan pada saat itu juga datang saksi Mariana Santi Br. Panjaitan kerumahnya saksi Ruminta Br. Silaban lalu saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes mengatakan kepada saksi Mariana Santi Br. Panjaitan ”Kak, panggil dulu Pak Kasan Sitorus biar rame kita” lalu

setelah itu datang saksi Kasan Sitorus selanjutnya saksi Kasan Sitorus bersama saksi Mariana Santi Br. Panjaitan langsung masuk kerumahnya saksi Ruminta Br. Silaban melalui pintu depan yang hanya tertutup namun tidak terkunci kemudian diikuti oleh saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes bersama saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani ikut masuk kedalam rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban tersebut kemudian setelah itu saksi Kasan Sitorus, saksi Mariana Santi Br. Panjaitan bersama saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes masuk kedalam kamar dan melihat saksi Nurmaida Br. Nababan satu ranjang ditempat tidur dengan kondisi baju Nurmaida Br. Nababan setengah terbuka naik keatas dada dan payudara terlihat sambil saksi Nurmaida Br. Nababan bersama Anak memakai selimut dan terdapat celana SMA milik Anak tergantung diatas kelambu diranjang kamar itu dan melihat hal tersebut lalu saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes langsung mencari Ibunya saksi Nurmaida Br. Nababan yaitu saksi Ruminta Br. Silaban untuk memberitahukan kejadian ini dan selanjutnya setelah saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes bersama saksi Ruminta Br. Silaban kembali kerumahnya tersebut dan melihat masyarakat sudah ramai berkumpul termasuk saksi Desi Fintaria Magdalena Sitorus yang melihat Anak sudah menggunakan celana SMU yang sebelumnya tergantung ditempat kelambu dikamarnya saksi Nurmaida Br. Nababan tersebut lalu setelah itu saksi Ruminta Br. Silaban melaporkan kejadian ini ke Polres. Labuhanbatu;

4. Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama diareal kebun kelapa sawit belakang rumah Anak dengan cara Anak menciumi saksi Nurmaida Br. Nababan lalu memegang payudaranya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. dengan cara Anak memegang payudaranya dan menghisapnya kemudian memasukan jarinya Anak kedalam kemaluannya saksi Nurmaida Br. Nababan;
 5. Bahwa saksi Nurmaida Br. Nababan tersebut mengalami gangguan mental sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Nurmaida Br. Nababan tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Indrawaty Sinaga, S. Psi. Psikolog, Dokter pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/3193/RM-RSUD/2022 tanggal 14 Maret 2021 atas nama Nurmaida Br. Nababan yang dibuat oleh dr. Sugiono, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan : Kemaluan : Tidak tampak robek pada selaput dara dengan hasil kesimpulan selaput dara utuh;
 7. Bahwa saksi dan Anak membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat 1 KUHP Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang;
3. Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Anak dalam perkara ini sehingga Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Anak Marsal Martogi Sitorus Alias Togi oleh karena itu menurut Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Anak sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan dalam hal nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan atau buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Dusun Tapian Nauli Desa Perpaudangan Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhanbatu Utara, Anak telah memegang payudara dan kemaluan anak saksi Ruminta Br. Silaban yang bernama saksi Nurmaida Br. Nababan. Dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. ketika itu Anak melihat Ibu kandung saksi Nurmaida Br. Nababan yaitu saksi Ruminta Br. Silaban pergi keluar dari rumahnya untuk mencari lidi dikebun kelapa sawit milik warga masyarakat dan melihat hal tersebut lalu Anak langsung pergi kerumahnya saksi Nurmaida Br. Nababan dan sesampainya di rumah Nurmaida Br. Nababan tersebut lalu Anak masuk kedalam rumahnya dan melihat saksi Nurmaida Br. Nababan sedang sendirian didalam kamarnya lalu Anak mengajak saksi Nurmaida Br. Nababan untuk naik keatas tempat tidurnya kemudian setelah itu Anak mengangkat bajunya Nurmaida Br. Nababan sampai keatas sedangkan Anak sudah membuka celana panjangnya dan hanya mengenakan celana pendek boxer lalu ketika Anak sedang memegang sambil menghisap kedua payudaranya saksi Nurmaida Br. Nababan sambil memasukan tangannya kedalam kemaluan saksi Nurmaida Br. Nababan tiba-tiba datang saksi Kasan Sitorus bersama saksi Mariana Santi Br. Panjaitan, saksi

Hermanto Siahaan Alias Pak Jes dan saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani masuk kedalam rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban tersebut sehingga Anak pun langsung menutupi tubuhnya dengan selimut kain;

Menimbang, bahwa saksi Kasan Sitorus bersama saksi Mariana Santi Br. Panjaitan, saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes dan saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani mengetahui perbuatan Anak tersebut setelah sebelumnya saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes diberitahu oleh isterinya yang mengatakan “Pak Jes, tengok dulu dirumah Namboru itu (Ruminta Br. Silaban) masuk si Togi (Anak) sedangkan Namboru (Ruminta Br. Silaban) itu baru pergi” kemudian saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes pun langsung kerumahnya saksi Ruminta Br. Silaban dikarenakan rumah saksi Ruminta Br. Silaban tersebut hanya dihuni oleh saksi Ruminta Br. Silaban dengan anaknya saksi Nurmaida Br. Nababan tersebut dan pada saat saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes mendatangi rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban tersebut keadaan pintu rumahnya tertutup lalu saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes memanggil saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani untuk mengajaknya kerumah saksi Ruminta Br. Silaban dengan mengatakan ”Pak Ani ayok kita tengok dulu si Togi (Anak) tadi masuk ke dalam rumah Nurmaida Br. Nababan dan motornya didepan rumah si Nurmaida Br. Nababan sedangkan Namboru (Ruminta Br. Silaban) itu baru pergi” selanjunya saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes bersama saksi Jinton Parsaoraan Siahaan Alias Pak Ani mendatangi rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban dan pada saat itu juga datang saksi Mariana Santi Br. Panjaitan kerumahnya saksi Ruminta Br. Silaban lalu saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes mengatakan kepada saksi

Mariana Santi Br. Panjaitan ”Kak, panggil dulu Pak Kasan Sitorus biar rame kita” lalu setelah itu datang saksi Kasan Sitorus selanjutnya saksi Kasan Sitorus bersama saksi Mariana Santi Br. Panjaitan langsung masuk kerumahnya saksi Ruminta Br. Silaban melalui pintu depan yang hanya tertutup namun tidak terkunci kemudian diikuti oleh saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes bersama saksi Jinton Parsaoran Siahaan Alias Pak Ani ikut masuk kedalam rumahnya saksi Ruminta Br. Silaban tersebut kemudian setelah itu saksi Kasan Sitorus, saksi Mariana Santi Br. Panjaitan bersama saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes masuk kedalam kamar dan melihat saksi Nurmaida Br. Nababan satu ranjang ditempat tidur dengan kondisi baju Nurmaida Br. Nababan setengah terbuka naik keatas dada dan payudara terlihat sambil saksi Nurmaida Br. Nababan bersama Anak memakai selimut dan terdapat celana SMA milik Anak tergantung diatas kelambu diranjang kamar itu dan melihat hal tersebut lalu saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes langsung mencari Ibunya saksi Nurmaida Br. Nababan yaitu saksi Ruminta Br. Silaban untuk memberitahukan kejadian ini dan selanjutnya setelah saksi Hermanto Siahaan Alias Pak Jes bersama saksi Ruminta Br. Silaban kembali kerumahnya tersebut dan melihat masyarakat sudah ramai berkumpul termasuk saksi Desi Fintaria Magdalena Sitorus yang melihat Anak sudah menggunakan celana SMU yang sebelumnya tergantung ditempat kelambu dikamarnya saksi Nurmaida Br. Nababan tersebut lalu setelah itu saksi Ruminta Br. Silaban melaporkan kejadian ini ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/3193/RM-RSUD/2022 tanggal 14 Maret 2021 atas nama Nurmaida Br. Nababan yang dibuat

oleh dr. Sugiono, SpOG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dengan hasil pemeriksaan : Kemaluan : Tidak tampak robek pada selaput dara dengan hasil kesimpulan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Padahal Diketahui Bahwa Orang Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. bertempat di Dusun Tapian Nauli Desa Perpaudangan Kecamatan Kualuh Kabupaten Labuhanbatu Utara, Anak telah masuk kerumah saksi Ruminta Br. Silaban dan satu ranjang dengan Anaknya yang bernama saksi Nurmaida Br. Nababan;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama diareal kebun kelapa sawit belakang rumah Anak dengan cara Anak menciumi saksi Nurmaida Br. Nababan lalu memegang payudaranya dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib. dengan cara Anak memegang payudaranya dan menghisapnya kemudian memasukan jarinya Anak kedalam kemaluannya saksi Nurmaida Br. Nababan dan perbuatan Anak tersebut diketahui bahwa saksi Nurmaida Br. Nababan dalam kondisi tidak berdaya karena mengalami gangguan mental sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Nurmaida Br. Nababan tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh dr. Indrawaty Sinaga, S. Psi. Psikolog, Dokter pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat unsur padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 Ayat 1 KUHP Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Dengan memperhatikan Pasal 290 Ayat 1 KUHP Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan dijatuhi pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

4.4 Analisis Penulis

Analisis penulis terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu dilihat dari putusan diatas yang dimana Terdakwa sudah terbukti dengan sah telah berbuat tindak “Melakukan Perbuatan Cabul” terhadap ana yang mengalami gangguan jiwa. Serta terdakwa pula sudah berbuat tindakan cabul kepada korban dengan cara mencium dan meraba dalam keadaan korban mengalami gangguan jiwa.

Dilihat pada hasil Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap ada beberapa pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yaitu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi yang memberatkan serta meringankan Terdakwa kondisi yang memberatkan yaitu perlakuan Terdakwa dimana membuat masyarakat jadi resah dan perlakuan Terdakwa adalah perbuatan yang bertolak belakang pada norma norma agama. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Jika dikaitkan dengan segala teori yang dipakai didalam skripsi ini sehingga menurut penulis yaitu teori pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan putusan ini sebab maksud dari teori pertanggungjawaban yakni seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diberikan atau dijatuhkan hukuman, pelaku sama halnya dengan pelaku perkosaan anak. Dimana pelaku atas nama A telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan cabul pada anak yang mengalami gangguan jiwa. Sehingga perlunya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh terdakwa agar mendapatkan hukuman yang setimpal ataupun efek jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama lagi selanjutnya.

Sehingga menurut penulis penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai karena merujuk pada Undang-undang perlindungan anak diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Serta menurut penulis juga

hukuman tersebut seharusnya memberikan efek jera pada pelaku sebab perbuatan terdakwa ini sangat merugikan korban seperti psikis korban sehingga korban jadi takut ataupun trauma.

Tujuan dijatuhkannya pemidaan kepada terdakwa tentunya agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat yang lainnya sehingga menurut Hakim sudah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam tindak pidana pencabulan.